



PUTUSAN

Nomor 47/PDT/2023/PT GTO

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**VERONITA T. SIDIKI**, beralamat di Desa Dungaliyo, Kec. Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh HUSAIN ZAIN, SH, Advokat pada Kantor Law Firm, Advocate, & Legal Consultant, Husein Zain & Associates, beralamat di Jalan Rambutan Perum Ersa Permai Blok G, No. 7., Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor W20-U1/414/AT.03.05/XI/2023 tanggal 17 November 2023, sebagai Pembanding semula Penggugat;

l a w a n

**PT. SINARMAS MULTIFINANCE PUSAT Cq. PT. SINARMAS MULTIFINANCE CABANG GORONTALO**, yang beralamat kantor di Kel. Limba B, Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo, yang diwakili Ricky Faerus Direktur PT. Sinarmas Multifinance, memberikan kuasa kepada: Saeful Hidayat, Beni Aritonang dan RISMAN DJAFAR, S.IP., sebagai karyawan PT. Sinarmas Multifinance Cabang Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Mei 2023 dan surat tugas tertanggal 04 Mei 2023, sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 11 Desember 2023 Nomor 47/Pdt/2023/PT GTO tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal 1 dari 18 Hal Putusan Nomor 47/Pdt/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 11 Desember 2023 Nomor 47/Pdt/2023/PT GTO, tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut;  
Membaca berkas perkara Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Gto tanggal 14 November 2023;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Gto tanggal 14 November 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Gorontalo diucapkan pada tanggal 14 November 2023 dengan dihadiri oleh para pihak secara elektronik, putusan mana telah dikirim secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari itu juga;

Bahwa pada 21 November 2023 telah secara elektronik Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2023 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Gto yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada hari Selasa tanggal 21 November 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut disertai/diikuti dengan Memori Banding yang diterima Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 28 November 2023, selanjutnya Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 2 dari 18 Hal Putusan Nomor 47/Pdt/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding secara elektronik pada tanggal 29 November 2023;

Bahwa sampai dengan putusan perkara ini diucapkan di Pengadilan Tinggi Gorontalo ternyata Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing tanggal 6 Desember 2023;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Penggugat pada pokoknya, Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Gto .

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Terbanding/Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya
- Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Gto tanggal 14 November 2023, telah dipertimbangkan antara lain pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel)

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 3 dari 18 Hal Putusan Nomor 47/Pdt/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam gugatannya, pihak Penggugat tidak menjelaskan posisi/kedudukannya dalam kewenangannya untuk mengajukan gugatan *a quo*.
- Bahwa setiap gugatan harus dilakukan oleh subyek hukum yang bersangkutan dan pihak tersebut mempunyai kedudukan atau kepentingan untuk memperoleh haknya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya pihak Penggugat tidak mempunyai kepentingan/ *Legitimie Persona Stand In Judicio* dalam mengajukan gugatan *a quo*, maka gugatan menjadi tidak jelas/kabur.
- Bahwa dalil Tergugat tersebut diperkuat dan didukung oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, sebagai berikut: - Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971, yang menyatakan : “Suatu gugatan perdata harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketaka, dan bukan oleh “orang lain” (Asas legitima persona stadi in judicio). Gugatan yang secara salah diajukan oleh “orang lain” tersebut, harus dinyatakan “Gugatan tidak dapat diterima”
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1357 K/Sip/1984 tanggal 27 Februari 1986, yang menyatakan : “Bahwa berdasarkan atas AsasAsas Hukum Acara Perdata yang berlaku Umum yaitu seseorang yang akan mengajukan suatu gugatan perdata harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup, dan karena ternyata dari posita dan petitum surat gugatan, tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima”
- Bahwa berdasarkan uraian dalil eksepsi di atas, maka sudah terbukti pihak Penggugat tidak mempunyai kedudukan atau tidak mempunyai kepentingan / *Legitimie Persona Stand In Judicio* dalam mengajukan gugatan *a quo*, untuk itu kami mohon Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijik Veklaard*)
- Bahwa atas eksepsi tersebut Majelis berpendapat bahwa gugatan

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal 4 dari 18 Hal Putusan Nomor 47/Pdt/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah cukup jelas menyebutkan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa terkait dengan pihak Penggugat tidak mempunyai kedudukan atau tidak mempunyai kepentingan / *Legitimie Persona Stand In Judicio* dalam mengajukan gugatan a quo Majelis mempertimbangkan bahwa sesuai Teori Hukum Acara Perdata "*legitima persona standi in judicio*" yang maknanya siapa pun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak sebagai pihak, baik selaku pengugat maupun tergugat;
- Bahwa dalam hubungan ini majelis dengan memperhatikan perjanjian pembiayaan maka teranglah Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat sehingga Penggugat memiliki hak dan ingin mempertahankannya maka itu merupakan kewenangannya oleh sebab itu tangkisan/eksepsi tersebut tidak berdasar hukum dan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

- Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat, detail dan terperinci gugatan Penggugat dan jawaban dari Tergugat maka pada hakekatnya pokok perselisihan ini secara substansial adalah perbuatan melawan hukum dimana menurut Penggugat bahwa Perbuatan Tergugat yang mengambil atau menarik objek jaminan fidusia berupa mobil Toyota Avanza DM 1649 DC, Nomor Rangka MHKM1BA3JCK052944, Nomor Mesin DK84307, Warna Kuning Metalik, tahun 2012, sedangkan menurut Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat maka Hakim memperoleh fakta- fakta yang terdapat dipersidangan sebagai berikut:
  - Bahwa Tergugat telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat hingga Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum perjanjian sebagaimana dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor :

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal 5 dari 18 Hal Putusan Nomor 47/Pdt/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121000049412;

- Bahwa Fasilitas Pembiayaan dengan pembebanan Fidusia sehingga telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W26.00052798.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 15 Desember 2021 atas nama Pemberi Fidusia Veronita T. Sidiki dan Penerima Fidusia PT. Sinar Mas Multifinance, Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) jangka waktu Fasilitas Pembiayaan adalah 48 kali angsuran, dengan angsuran setiap bulannya Rp. 3.168.000,- (tiga juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat telah 8 (delapan) kali membayar angsuran dan terakhir melakukan kewajiban pembayaran pada angsuran ke 9 (sembilan) yang jatuh tempo pada bulan Juli 2022, dan pada angsuran seterusnya Tergugat tidak pernah lagi melakukan kewajiban pembayaran;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) yakni Toyota Avanza DM 1649 DC, Nomor Rangka MHKM1BA3JCK052944, Nomor Mesin DK84307, Warna Kuning Metalik, tahun 2012 telah di tarik oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat dan bermaterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah;
- Bahwa dilain pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat dan bermaterai cukup bertanda T-1 sampai dengan T-8 serta 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah;
- Bahwa dari uraian dan tuntutan Penggugat dalam gugatan disimpulkan bahwa bentuk perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat adalah perbuatan Tergugat yang menarik kendaraan milik Penggugat secara paksa, maka terlebih dahulu mempertimbangkan penarikan kendaraan tersebut kemudian mempertimbangkan apakah ada perbuatan melawan hukum dari Tergugat terhadap Penggugat,
- Bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati isi Perjanjian Pembiayaan Multiguna dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal 6 dari 18 Hal Putusan Nomor 47/Pdt/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fidusia) Nomor : 121000049412 (Bukti T-1) hingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W26.00052798.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 15 Desember 2021 atas nama Pemberi Fidusia Veronita T. Sidiki dan Penerima Fidusia PT. Sinar Mas Multifinance (Bukti T-2) yang esensinya adalah merupakan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat dan apa yang tertuang di dalamnya telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka Perjanjian Pembiayaan Multiguna dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor : 121000049412 (Bukti T-1) *a quo* harus dinyatakan sah dan berharga oleh karena itu sebagaimana ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengikat secara hukum baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

- Bahwa sebagaimana telah diakui oleh kedua belah pihak bahwa Penggugat terakhir kali melakukan kewajiban pembayaran pada angsuran ke-8 (delapan) yang jatuh tempo pada Bulan Juli 2022 kemudian pada angsuran ke-9 hingga saat ini tidak melakukan pembayaran hingga kemudian kendaraan tersebut ditarik oleh Tergugat dengan menggunakan jasa *collection*;
- Bahwa terhadap perbuatan Tergugat yang menarik kendaraan apakah dapat dikategorikan sebagai perbuatan/tindakan melanggar hukum maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut :
  - Bahwa pada dasarnya dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategorisasi dari perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan dan perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Dari ketiga model pengaturan KUHPerdato Indonesia tentang perbuatan melawan hukum maka model tanggung jawab hukum dapat berupa tanggung jawab dengan unsur kesalahan baik karena kesengajaan maupun kelalaian sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdato, tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUH Perdata dan tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas pada

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal 7 dari 18 Hal Putusan Nomor 47/Pdt/2023/PT GTO



ketentuan Pasal 1367 KUH Perdata;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, pendapat doktrina hukum perdata seperti Munir Fuady, SH.MH.LLM dalam bukunya: "Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer", Rosa Agustina dalam bukunya: "Perbuatan Melawan Hukum", MA. Moegni Djodirdjo dalam bukunya: "Perbuatan Melawan Hukum", dan L.C. Hofmann dalam bukunya: "Het Nederlandsch Verbintenissenrecht", maka pada hakekatnya anasir atau unsur perbuatan melawan hukum mencakup:

1. Harus adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan itu harus melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Ada kerugian;
5. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian

- Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti anasir perbuatan melawan hukum tersebut dikorelasikan dengan gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya;

Ad. 1 Harus ada Perbuatan;

- Bahwa pada dasarnya perbuatan di sini dapat berupa perbuatan baik bersifat positif maupun bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat. Menurut William C. Robinson dalam bukunya: "Elementary Law", maka pengertian "perbuatan" dalam "perbuatan melawan hukum" adalah Nonfeasance yaitu merupakan tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum, Misfeasance yaitu perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakan perbuatan dimana adanya hak untuk melakukannya, dan Malfeasance yaitu merupakan perbuatan yang dilakukan padahal pelakunya tidak berhak untuk melakukannya;
- Bahwa dalam perkara ini dari bukti-bukti dan keterangan saksi pihak Tergugat sebagai kreditur telah mengakui melakukan penarikan kendaraan

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal 8 dari 18 Hal Putusan Nomor 47/Pdt/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Penggugat selaku debitur telah wanprestasi dan penguasaan objek jaminan fidusia telah berada di pihak lain sehingga dengan demikian jelas ada perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat;

Ad. 2 Perbuatan Itu harus melawan hukum

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 yakni Fotocopy print out status skala rental atas nama Veronita T. Sidiki, yang setelah dicermati dan diteliti merupakan riwayat cicilan penggugat sebagai debitur atas pembelian 1 unit kendaraan dari tergugat sebagaimana dalam perjanjian pembiayaan (vide bukti T\_1) yang oleh Penggugat telah dibayarkan selama angsuran 7 bulan terhitung sejak 14 Desember 2021 sampai dengan 14 Januari 2022;
- Bahwa dari bukti P-1 tersebut ternyata penggugat tidak lagi melakukan pembayaran sejak angsuran ke-9 sampai dengan angsuran ke-48 dan oleh karenanya membuat tergugat selaku kreditur mengeluarkan surat peringatan kepada penggugat untuk melaksanakan kewajibannya tersebut (vide bukti T-5 dan T-6);
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat dan bukti-bukti surat penggugat dipersidangan (vide bukti P-2, P-3 dan P-4) setelah diteliti tidak dapat menunjukkan dan menjelaskan adanya pelaksanaan kewajiban angsuran pembayaran setelah penggugat diberikan peringatan oleh tergugat tersebut, melainkan menjelaskan adanya peristiwa penarikan kendaraan oleh tergugat sebagaimana dalam posita gugatan;
- Bahwa terhadap hal tersebut diatas saksi-saksi tergugat dipersidangan menyatakan tidak ada tindakan perampasan unit kendaraan penggugat oleh tergugat, sehingga dari perbedaan keterangan saksi – saksi tersebut diatas bila dikaitkan dengan pembuktian dalam gugatan diutamakan kepada pembuktian formil (bukti otentik dan bukti surat) adapun keterangan saksi sebagai pelengkap terhadap bukti formil *a quo*;
- Bahwa dari pertimbangan diatas bila dikaji dari aspek teoritik dan praktik peradilan pada hakekatnya sebelum tahun 1919 *Hoge Raad* Belanda dalam *Arrestnya* tanggal 18 Pebruari 1853, *Arrest* tanggal 6 Januari 1905 dan *Arrest* tanggal 10 Juni 1910 berpendapat dan menafsirkan perbuatan

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal 9 dari 18 Hal Putusan Nomor 47/Pdt/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dalam artian sempit, dimana perbuatan melawan hukum dinyatakan sebagai berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku yang telah diatur oleh undang\_undang. Kemudian pada tahun 1919, *Hoge Raad* Belanda melalui *Arrest* tanggal 31 Januari 1919 menafsirkan perbuatan melawan hukum dalam artian luas, yang meliputi perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

- Bahwa dengan mempelajari bukti-bukti penggugat dan bukti tergugat diatas, bila dihubungkan dengan pengertian perbuatan melawan hukum itu sendiri, terdapat perbuatan Tergugat yang telah menarik kendaraan *a quo* dari Penggugat;
- Walaupun terdapat penarikan tersebut dari bukti tergugat yakni Perjanjian Pembiayaan Multiguna dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor : 121000049412 (Bukti T-1) dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W26.00052798.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 15 Desember 2021 atas nama Pemberi Fidusia Veronita T. Sidiki dan Penerima Fidusia PT. Sinar Mas Multifinance (Bukti T-2), Majelis berpendapat terlebih dahulu terdapat peringatan tertulis sebelumnya dari Tergugat sebagai kreditur kepada Penggugat sebagai debitur (Vide Bukti T-5 dan T-6) yang tidak melaksanakan isi perjanjian (vide bukti T-1) yang sah menurut hukum;
- Dengan demikian penarikan kendaraan *a quo* cukup berlandaskan hukum yang disebabkan karena perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat itu sendiri dengan tidak melakukan cicilan angsuran pembayaran Bahwa lebih lanjut dengan adanya Surat Peringatan (vide Bukti T-5 dan T-6) serta sebagaimana fakta yang diakui oleh kedua belah pihak bahwa objek jaminan fidusia dikuasai oleh pihak lain yakni Sdr. Tian maka Tergugat kemudian melakukan eksekusi berdasarkan perintah eksekusi jaminan

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal 10 dari 18 Hal Putusan Nomor 47/Pdt/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fidusia sebagaimana diatur di dalam pasal 29 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia disamping itu pihak yang menguasai objek jaminan fidusia yakni Sdr. Tian sebagaimana dalil gugatan Penggugat telah pula menandatangani Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) tanggal 6 April 2023 (Bukti T-7) sehingga penarikan tersebut menunjukkan penyerahan secara sukarela;

- Bahwa dengan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan eksekusi jaminan fidusia oleh Tergugat nyatanya bukan merupakan perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa berdasarkan fakta dan kenyataan-kenyataan yang telah dipertimbangkan diatas, maka Perbuatan Tergugat yang menarik kendaraan milik Penggugat atas dasar adanya Peringatan Tertulis (Bukti T-5 dan T-6) dan Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) tanggal 6 April 2023 (Bukti T-7) maka perbuatan Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku yakni Pasal 29 Ayat (1) Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sehingga dengan demikian maka Penarikan Kendaraan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (Empat) yakni Toyota Avanza DM 1649 DC, Nomor Rangka MHKM1BA3JCK052944, Nomor Mesin DK84307, Warna Kuning Metalik, Tahun 2012 tidak dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa karena demikian sebagaimana tersebut diatas, maka dalil-dalil selebihnya ataupun tuntutan penggugat untuk selain dan selebihnya menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan secara lebih lanjut; Menimbang, bahwa oleh karena Penarikan kendaraan yang dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum maka petitum point 4, 5, 6 dan 7 dinyatakan ditolak;
- Bahwa oleh karena petitum pokok gugatan Penggugat dinyatakan ditolak demikian pula halnya terhadap petitum point 2, 3, 8, 9, 10 dan 11 dinyatakan ditolak;
- Bahwa terhadap bukti-bukti Penggugat dan Tergugat selain yang telah dipertimbangkan, maka tidak relevan lagi, untuk itu patut dikesampingkan;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal 11 dari 18 Hal Putusan Nomor 47/Pdt/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat yang memohon agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum ditolak maka sudah beralasan hukum untuk selanjutnya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo Dalam Pokok Perkara, pada pokoknya mengemukakan:

1. Bahwa Pertimbangan Majelis hakim pada halaman 30 fragraf pertama yang pada pokoknya menyatakan bahwa, "Perbuatan Tergugat yang menarik kendaraan milik Penggugat atas dasar peringatan tertulis (bukti T-5 dan T-6) dan Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) tanggal 6 April 2023 (bukti T-7), maka perbuatan Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku yakni pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sehingga dengan demikian maka penarikan kendaraan berupa 1 (satu) unit kendaraan beroda 4 ( Empat) yakni toyota avanza Dm1649 DC, nomor rangka MHKM1BA3JCK052944, nomor mesin DKB4307, warna kuning metalik, tahun 2012 tidak dapat dikualifisir perbuatan melawan hukum", adalah pertimbangan hukum yang keliru, karena peringatan pertama dan kedua dari pihak Tergugat (Bukti T-5 dan T-6) yang didalilkan oleh Tergugat telah disampaikan kepada Penggugat tidak dapat langsung dipercayai begitu saja, sebab dalam fakta persidangan Tergugat tidak dapat membuktikan dengan bukti tanda Terima penyerahan bahwa surat peringatan pertama dan kedua tersebut telah benar diserahkan kepada pihak Penggugat, maka oleh karena itu pertimbangan majelis hakim yang menganggap surat peringatan pertama dan kedua (bukti T-5 dan T-6) itu telah benar-benar disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat, adalah pertimbangan yang keliru, sehingga tidak dapat membenarkan Tergugat untuk melakukan penarikan jaminan fidusia milik Penggugat atau menguasai jaminan milik Penggugat tersebut,
2. Bahwa adapun Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) (Bukti T-7) tidak jelas siapa yang menyerahkan dan siapa yang menerima, karena

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal 12 dari 18 Hal Putusan Nomor 47/Pdt/2023/PT GTO



dalam surat tersebut tidak tertulis nama yang menyerahkan dan yang menerima, cuma tercantum kalimat penyerahan unit dan tandatangan penerima dan penyerah, maka oleh karena itu majelis hakim keliru dengan adanya Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) menganggap telah terjadi penyerahan secara sukarelah.

3. Bahwa Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BAS TK) Bukti ( bukti T-7) hanyalah rekayasa Tergugat atau hanya dibuat oleh Tergugat supaya seolah-olah telah terjadi penyerahan jaminan secara sukarelah, buktinya dalam surat BASTK tersebut tidak jelas nama yang menyerahkan dan nama yang menerima.
4. Bahwa tidaklah masuk akal kalau memang kendaraan itu sudah diserahkan secara sukarelah kepada Tergugat/Terbanding, maka tidak mungkin ada gugatan dalam perkara ini, maka oleh karena itu adanya pertimbangan majelis hakim yang berpendapat telah terjadi penyerahan secara sukarelah hanya karena melihat adanya Surat Serah Terima Kendaraan (BASTK), adalah pertimbangan yang keliru.
5. Bahwa karena Tergugat/Terbanding dalam persidangan tidak bisa membuktikan dengan surat tanda terima penyerahan surat, bahwa peringatan pertama dan kedua tersebut benar-benar telah diserahkan kepada Penggugat dan yang menyerahkan dan menandatangani Penyerahan pada Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) (bukti T-7), namanya tidak tertulis, maka oleh karena itu surat peringatan pertama dan kedua yang dikatakan oleh Tergugat/Terbanding telah disampaikan kepada Penggugat dan adanya Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) (bukti T-7) tidak bisa dijadikan alasan pembenar buat Tergugat/Terbanding untuk melakukan penarikan/penguasaan mobil jaminan tersebut.
6. Bahwa dalam persidangan Penggugat pernah menanyakan kepada saksi Tergugat yakni Yance Rumagit dan Mohamad Rizki Isima perihal adanya tanda tangan yang tercantum pada Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) (Bukti T-7) pada bagian kalimat "Yang Menyerahkan", Akan tetapi

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		
	1	2

Hal 13 dari 18 Hal Putusan Nomor 47/Pdt/2023/PT GTO



para saksi tidak ada yang mengetahui tandatangan siapa yang tercantum pada bagian kalimat " Yang Menyerahkan" Tersebut.

7. Bahwa Pembanding menemukan ada rekayasa fakta persidangan mengenai keterangan saksi dari Tergugat yakni saksi Yance Rumagit sebagaimana yang telah tertuang dalam putusan perkara *a quo* halaman 20 yang menyebutkan bahwa, "Bahwa sebagaimana Berita Acara Serah Terima kendaraan tersebut yang bertandatangan adalah pemegang unit pada saat itu yakni sdr. Ian yang merupakan adik Penggugat".
8. Bahwa terhadap munculnya keterangan saksi Yance Rumagit sebagaimana telah disebutkan pada poin 7 (tujuh) diatas, Pembanding keberatan karena keterangan seperti itu tidak pernah diterangkan oleh Saksi Yance Rumagit dipersidangan, keterangan saksi Yance Rumagit yang muncul dalam persidangan saat kuasa hukum Pembanding menunjukkan Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) (Bukti T-7) dan bertanya kepada saksi Yance Rumagit mengenai perihal tandatangan siapa yang tercantum pada Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) pada bagian kalimat "Yang Menyerahkan", saksi menerangkan "tidak tahu", sebab pada bagian kalimat "Yang Menyerahkan" pada BASTK tersebut tidak tertulis nama yang menyerahkan, maka oleh karena itu sangatlah berlebihan jika majelis hakim dalam pertimbangannya berpendapat bahwa telah terjadi penyerahan kendaraan secara sukarela sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tegugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding tersebut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo telah mempertimbangkan perihal perbuatan Pembanding telah melawan hukum, secara lengkap sebagai tersebut pada halaman 24 sampai dengan halaman 29 salinan resmi putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Gto, dimana dalam kesimpulannya berpendapat bahwa perbuatan Tergugat (sekarang Terbanding)

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal 14 dari 18 Hal Putusan Nomor 47/Pdt/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menarik kendaraan milik Penggugat (sekarang Pemanding) atas dasar adanya Peringatan Tertulis (Bukti T-5 dan T-6) dan Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) tanggal 6 April 2023 (Bukti T-7) maka perbuatan Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku yakni Pasal 29 Ayat (1) Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sehingga dengan demikian maka Penarikan Kendaraan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (Empat) yakni Toyota Avanza DM 1649 DC, Nomor Rangka MHKM1BA3JCK052944, Nomor Mesin DK84307, Warna Kuning Metalik, Tahun 2012 tidak dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo telah mempertimbangkan perihal perbuatan eksekusi jaminan fidusia oleh Tergugat (sekarang Pemanding) nyatanya bukan merupakan perbuatan melanggar hukum, karena dengan adanya Surat Peringatan (vide Bukti T-5 dan T-6) serta sebagaimana fakta yang diakui oleh kedua belah pihak bahwa objek jaminan fidusia dikuasai oleh pihak lain yakni Sdr. Tian maka Tergugat kemudian melakukan eksekusi berdasarkan perintah eksekusi jaminan fidusia sebagaimana diatur di dalam pasal 29 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia disamping itu pihak yang menguasai objek jaminan fidusia yakni Sdr. Tian sebagaimana dalil gugatan Penggugat telah pula menandatangani Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) tanggal 6 April 2023 (Bukti T-7) sehingga penarikan tersebut menunjukkan penyerahan secara sukarela;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Pemanding perihal adanya rekayasa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo relevansinya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan (d.h.i. persesuaian bukti surat T-5, T-6 dan T-7 dengan keterangan Saksi Tergugat yakni Yance Rumagit dan Mohamad Rizki Isima) tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo harus dinyatakan tidak beralasan hukum, sehingga amar putusan untuk permohonan banding Pemanding tersebut harus ditolak seluruhnya;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal 15 dari 18 Hal Putusan Nomor 47/Pdt/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Gorontalo dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo dalam perkara tersebut, baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara, dimana pertimbangan hukum dalam putusan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, selanjutnya putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Gto tanggal 14 November 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Gorontalo dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Mengingat *Rechtsreglement voor de buitengewesten* (*Reglemen* hukum daerah seberang /diluar Jawa dan Madura) / R.Bg Stb Nomor 1947/227 *Juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan per Undang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Gto tanggal 14 November 2023 untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 yang terdiri dari Halimah Pontoh, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Agung Purbantoro, S.H., M.H. dan Wendra Rais, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal 16 dari 18 Hal Putusan Nomor 47/Pdt/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Tenny Pantow Tambariki, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Halimah Pontoh, S.H., M.H.

ttd.

Wendra Rais, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Tenny Pantow Tambariki, S.H.

### **Perincian biaya:**

1. Meterai ..... Rp 10.000,00
  2. Redaksi ..... Rp 10.000,00
  3. Biaya Proses lainnya ..... Rp 130.000,00
- Jumlah ..... Rp 150.000,00

Salinan Putusan Yang Sah Sesuai Aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Gorontalo

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 17 dari 18 Hal Putusan Nomor 47/Pdt/2023/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SRI CANDRA S.OTTOLUWA, SH, MH  
NIP. 196301031993032001

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal 18 dari 18 Hal Putusan Nomor 47/Pdt/2023/PT GTO